

TINJAUAN PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT GRANDMININDO ANUGERAH

Desy Ardyansari
ardyansar1@gmail.com

Josephine Tobing
tobing_josephine@yahoo.com

ABSTRACT

One that uses tax collection system that is self-assessment is VAT. The legal basis for VAT is set in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1983 on Value Added Tax And Or PPnBM as amended by Act No. 42 of 2009. The VAT is an indirect tax on consumption in the customs area means that the tax burden can be transferred to another party, as long as the assignor of the tax qualifies as a Taxable Entrepreneur (PKP). The purpose of this report is to know the activities of tax imposition on Lead Mining. The company is engaged in vessel rental services are subject to VAT on services. Field Work Practice (PKL) is performed to determine the implementation of the tax in court by comparing the theoretical basis obtained in the course. This activity was conducted from February to April 2016. During the performance PKL obtain accurate data on VAT by taking the data that the form of the Notice (SPT), Tax Payment (SSP). This report can be concluded that PT Anugerah Grandminindo has run tax obligations in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1983 on Value Added Tax And Or PPnBM as amended by Act No. 42 of 2009. It can be seen from the already implementation of the obligations that levy VAT at 10% of rental services vessels transferred to the recipient of services, publishes a Tax Invoice as proof of collection of VAT and SSP as proof of deposit and filing (SPT) Masa PPN done before the deadline for submission of return period expires namely the 20th of the following month.

Keywords : Tax Payment (SSP), Value Added Tax

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah. Dalam pelaporannya Wajib Pajak (WP) diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Selain itu, PPN juga merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean sebagai pajak tidak langsung. Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan BKP dan JKP, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 2 dan 3. Adapun barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak yaitu barang hasil pertambangan atau hasil penyebaran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Dan beberapa jasa yaitu pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pelayanan pengiriman surat dengan perangko. PPN atas barang-barang dan jasa merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu, atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0%. PPN sangat berbeda karakteristiknya dengan pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Materai (PBM). Perbedaan dari PPN itu sendiri merupakan pajak tidak langsung yang dapat dilimpahkan kepada orang lain sedangkan untuk PPh, PBB, dan PBM tidak dapat dilimpahkan pajaknya kepada orang lain, seperti PPh dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang dikenakan atas penghasilan yang diduplikannya dan berdasarkan objek yaitu bumi atau tanah atau bangunan sebagai dasar menghitung besarnya pajak yang terutang bagi PBB, sedangkan untuk Bea Materai subjek pajaknya pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Menurut Soemitro (Smeets, 2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets (Smeets, 2014:1) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

B. Ciri-Ciri Pajak

Dari definisi pajak diatas bahwa ciri-ciri pajak sebagai berikut (Resmi, 2014:2) :

1. Pajak pungutan berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak meliputi (Sudirman dan Amiruddin, 2012:7) :

1. *Self Assessment*

adalah sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai 1984 dimana setiap WP diberikan wewenang/ kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ciri-ciri sistem *self assessment* adalah

- a. WP diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang
- b. WP bersifat aktif
- c. Aparat/ fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja

2. *Official Assessment*

adalah sistem pemungutan pajak, yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah).

Ciri-ciri sistem *Official Assessment* adalah

- a. Fiskus/ aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak
- b. WP bersifat pasif
- c. Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/ fiskus

3. *Withholding System*

adalah suatu sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri sistem *Withholding System*

- a. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak
- b. WP dan fiskus bersifat pasif

Biasanya di Indonesia pemungutan pajaknya menggunakan sistem *Self Assessment*

D. Pengertian PPN

Menurut UU No.42 Tahun 2009, PPN adalah: “Pajak tidak langsung atas konsumsi di Daerah Pabean artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Menurut Suandy (2011:56), PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.

E. Karakteristik PPN

Menurut Sutanto (2014:193), karakteristik PPN sebagai berikut :

1. Pajak Objektif

Artinya suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya seperti keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama pajak objek pajak.

2. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Artinya adanya konsekuensi antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.

3. *Multi Stage Tax*

Adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

4. Mekanisme Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak

Artinya Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak untuk PKP.

5. PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum dalam negeri

Artinya PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri.

F. Subyek PPN

Subyek pajak PPN adalah PKP (Suandy, 2011:56). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP

G. Tarif PPN

Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPN adalah 10%, namun tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:

1. Ekspor BKP Berwujud
2. Ekspor BKP Tidak Berwujud
3. Ekspor JKP

H. Perhitungan, Pungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN

1. Perhitungan PPN

Besarnya PPN dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu BKP atau JKP. Penerimaan JKP atau import BKP (Pajak Masukan). Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

2. Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN

Mekanisme Pemungutan, penyetoran dan Pelaporan oleh UU Nomor 42 Tahun 2009 :

- a. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN.
- b. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Keputusannya sebagai berikut :

- (1) Dalam jumlah pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Pembendaharawan dan kas negara termasuk jumlah pajak terutang
- (2) Pada saat PKP Rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat Faktur Pajak dan SSP
- (3) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN
- (4) Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat membayar
- (5) Penyetoran pajak yang dipungut. Pajak yang dipungut oleh pemungut PPN wajib disetor ke kas negara dalam jangka waktu yang ditetapkan
- (6) Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor

I. BKP atau JKP

BKP (Waluyo, 2011:12), BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang PPN dan PPnBM. Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1A, yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah :

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
2. Penyerahan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP
5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
6. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar Cabang
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi
8. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP

Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Dagang
2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang

3. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang
4. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP
5. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c

Menurut Waluyo (Waluyo, 2011:57), JKP adalah suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesana yang dikenakan pajak.

Yang termasuk dalam penyerahan JKP adalah :

1. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Pemanfaatan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
3. Ekspor JKP oleh PKP

Menurut Undang-Undang, jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan social
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat paker
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau catering

J. Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui Kantor Pos dan Bank Persepsi.

K. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (Waluyo, 2011:31) “SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan yang dimaksud dengan SPT Masa adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

3. Pembahasan

1. Pelaksanaan perhitungan PPN PT Grandminindo Anugerah

Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan merupakan PPN yang dikenakan atas penyerahan atau penjualan BKP dan/ atau JKP yang berkaitan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. PT Grandminindo Anugerah. Transaksi penjualan yang dilakukan merupakan suatu kontrak yang telah disetujui oleh pihak lain. Atas penyerahan JKP yang telah dilakukan, pajak keluaran yang seharusnya dipungut sendiri oleh PT Grandminindo Anugerah. Dalam hal ini DPP Mei 2015 yang diperoleh dari data pada transaksi penjualan yang telah terjadi pada bulan tersebut sehingga Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut sendiri oleh PT Grandminindo Anugerah. Oleh karena PT Grandminindo Anugerah menjual jasanya ke PT Tambang Timah yang merupakan Bendaharawan Pemerintah maka Pajak Keluaran yang dikeluarkan PT Grandminindo Anugerah dipungut dan disetor langsung oleh PT Tambang Timah. PPN Masukan pada PT Grandminindo Anugerah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan perolehan/pembelian BKP dan pemakaian JKP diakui sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Kegiatan pembelian/ perolehan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu permintaan yang dibutuhkan sesuai kontrak yang telah disepakati. Ketika barang diterima, maka akan dibuat Bukti Penerimaan Barang dengan mencocokkan kondisi dan kuantitas barang tersebut apakah sudah sesuai dengan permintaan. Dalam perhitungan PPN PT Grandminindo Anugerah memilih tidak menggunakan mekanisme PPN yaitu Pajak Keluaran dikurang dengan Pajak Masukan. PT Grandminindo Anugerah hanya mengkompensasikan Pajak Masukannya ke bulan berikutnya.

2. Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPN PT Grandminindo Anugerah

Oleh karena PT Grandminindo Anugerah memilih tidak menggunakan mekanisme pengkreditan PPN maka tidak ada pembayaran PPN pada bulan Mei. Untuk jadwal pelaporan SPT Masa PPN atas seluruh kegiatan usaha PT Grandminindo Anugerah telah dilaporkan sesuai jadwal pelaporan yaitu pada bulan berikutnya.

Adapun permasalahan yang didapat didalam LPKL yaitu:

1. Permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan PPN dan mekanisme pengkreditan PPN atas transaksi PT Grandminindo Anugerah
PT Grandminindo Anugerah tidak menggunakan mekanisme pengkreditan PPN untuk perhitungannya. Penulis telah mengamati bahwa perhitungan PPN pada PT Grandminindo Anugerah sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengkreditan PPN.
2. Permasalahan pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPN PT Grandminindo Anugerah
Penulis telah mengamati bahwa PT Grandminindo Anugerah untuk jadwal penyetoran tidak dilaksanakan karena PT Grandminindo Anugerah mengkompensasikan Pajak Masukan ke bulan berikutnya, sedangkan dalam pelaporan PT Grandminindo Anugerah telah melakukan pelaporan sesuai dengan perundang-undangan pajak UU No 42 Tahun 2009 Pasal 15A.

Dan pemecahan masalah yang didapat adalah:

Penulis telah menanyakan kepada PT Grandminindo Anugerah dalam hal ini staf bagian keuangan tentang penyetoran kenapa tidak melakukan mekanisme pengkreditan PPN oleh PT Grandminindo Anugerah, hal ini disebabkan karena PT Grandminindo Anugerah tidak ingin diperiksa akibat timbulnya restitusi karena adanya kelebihan pajak di bulan Mei.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan penulis atas penerapan PPN pada PT Grandminindo Anugerah telah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 yaitu:

1. Bahwa PT Grandminindo Anugerah dalam melakukan perhitungan PPN telah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 Pasal 9.
2. Bahwa PT Grandminindo Anugerah telah melaksanakan penyetoran dan pelaporan sesuai jadwal dan sesuai dengan UU Perpajakan. Penyetoran UU No 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4) dan Pelaporan UU No 42 tahun 2009 Pasal 15A.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul, et.al., 2014, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, 2011, Erly, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin, 2012, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, Empat Dua Media, Malang.
- Sutanto, Paojan, 2014, *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Penjualan Atas Barang Mewah* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2014, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.